



**P U T U S A N**

**Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Sibulan (Sumatera Utara);
3. Tanggal lahir : 10 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun timur Desa Alue Teh, Kec. Bireun Bayeun, Kab. Aceh Timur, Prov. Aceh (sesuai KTP); Bongkar Malang, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Binjai (Sumatera Utara);
3. Tanggal lahir : 17 Agustus 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Teh Kec. Bireun Bayeun Kab. Aceh Timur, Provinsi Aceh; Bongkar Malang, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu (Alamat lain)
3. Agama : Islam;
4. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **DIMAS SULARSO Bin SURAMIN;**
2. Tempat lahir : Wonogiri (Jawa Tengah);
3. Tanggal lahir : 07 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Sukoharjo Kec. Bireun Bayeun Kab. Aceh Timur Prov. Aceh (Sesuai KTP);  
Bongkar Malang, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu (Alamat lain)
5. Agama : Islam;
6. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **SUPARNO Bin KIRSANG (Alm);**
2. Tempat lahir : Alue Teh (Aceh);
3. Tanggal lahir : 02 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tua Pelang Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu;  
Bongkar Malang, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu (Alamat lain)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : **NARTA GINTING Bin SLAMET;**
2. Tempat lahir : Saran Ginting (Sumatera Utara);
3. Tanggal lahir : 25 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Sei Parit RT 001 RW 004 Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu (alamat lain);  
Bongkar Malang, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu
9. Agama : Islam;
10. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
- Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm), Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm), Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sinso merk falkon warna orange;

*Dirampas untuk Negara*

- 2 (dua) bilah parang;
- 2 (dua) buah cangkul;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan oli kotor;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan pertalite;
- 1 (satu) buah kep seprot warna putih yang bertuliskan solo Indonesia;
- 2 (dua) batang potongan kayu;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, serta Para Terdakwa SUPARNO sedang dalam kondisi badan yang tidak sehat dan memerlukan perawatan secepatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.50 Wib di Kawasan Lindung Kompartemen S991 (areal konservasi) PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, Sdr. PUTRA (DPO) menyuruh Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) untuk melakukan pembersihan anak kayu dan memotong kayu untuk buat jalan dan menanam sawit di lahan yang diakui milik Sdr. PUTRA (DPO) yang berada di Kawasan Lindung Kompartemen S991 PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Sdr. PUTRA (DPO) juga menyampaikan bahwa terhadap para Terdakwa akan diberikan upah untuk pengerjaan tersebut sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah) per meternya yang mana pada saat itu Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) menerima uang pinjaman dari Sdr. PUTRA (DPO) sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) memisahkan uang senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dirinya lalu memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, sejumlah Rp1.000.000,- kepada Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari;

Pada tanggal 09 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET berangkat dengan jalan kaki dengan membawa 2 (dua) unit chainsaw merek Falcon warn orange, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan oli kotor dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk mengerjakan lahan tersebut dan mengetahui bahwa lokasi yang dikerjakan tersebut merupakan hutan serta terdapat tanaman epcalitus milik PT Rimba Pranap Indah (RPI). Para Terdakwa juga melihat plang pemberitahuan areal Kawasan hutan izin konsesi PT Rimba Pranap Indah (RPI) dan larangan untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin, namun para Terdakwa tetap masuk ke dalam untuk mengerjakan lahan tersebut;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





Selanjutnya, setelah para Terdakwa tiba dilokasi pengerjaan yakni di Kawasan Lindung Kompartemen S991 (areal konservasi) PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan, para Terdakwa bekerja dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm) dan Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) mempunyai peran memotong kayu dengan menggunakan chainsaw yang sebelumnya juga telah ditumbang oleh pihak yang tidak diketahui, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) mempunyai peran untuk memotong kayu dengan menggunakan chainsaw yang sebelumnya telah ditumbang orang yang tidak diketahui, dan kemudian membersihkan kayu yang telah dipotong tersebut, sementara Terdakwa Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET mempunyai peran melakukan pembersihan lahan dengan memindahkan kayu yang telah dipotong untuk digunakan sebagai jalan;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB para Terdakwa yang masih berada di dalam lokasi areal hutan konsesi PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kab. Pelalawan ketika melakukan kegiatan berupa pembersihan lahan, pemotongan anak kayu, pemotongan terhadap pohon yang sudah ditumbang ditengah hutan ditangkap oleh pihak security PT. Rimba Pranap Indah (RPI) dan diamankan beserta seluruh barang bukti dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli ZUL PANCA HARIADI, SH dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN MONTANA 650, lokasi para Terdakwa tersebut berada yakni sebagai berikut:

- Pada lokasi titik koordinat 1 (1010 58' 49.979" E & 00 22' 16.00" S)
- Pada lokasi titik koordinat 2 (1010 58' 49.344" E & 00 22' 18.733" S)
- Pada lokasi titik koordinat 3 (1010 58' 40.500" E & 00 22' 19.011" S)
- Pada lokasi titik koordinat 4 (1010 58' 46.704" E & 00 21' 43.373" S)
- Pada lokasi titik koordinat 5 (1010 58' 46.853" E & 00 21' 42.048" S)
- Pada lokasi titik koordinat 6 (1010 59' 2.616" E & 00 21' 40.201" S)
- Pada lokasi titik koordinat 7 (1010 59' 0.857" E & 00 21' 45.660" S)
- Pada lokasi titik koordinat 8 (1010 58' 54.321" E & 00 21' 51.063" S)
- Pada lokasi areal yang dipotong koordinat 9 (1010 58' 48.300" E & 00 22' 14.500" S)
- Pada lokasi pondok titik koordinat (1010 58' 58.800" E & 00 21' 41.300" S)

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai hasil plotting ke Peta SK. 903/Menlhk/Sekjen/PLA:/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 07 Desember 2016, bahwa areal itu masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kemudian areal tersebut sesuai dengan titik koordinat, sudah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) kepada PT Rimba Peranap Indah (RPI) sesuai dengan:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK. 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Tentang Penetapan Areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Rimba Peranap Indah dengan Panjang batas 57.435,50 seluas 14.434 Hektar di Provinsi Riau;
- Data yang ada pada Sistem Informasi Geografis pada saat titik Koordinat tersebut setelah di Overlaykan ke dalam Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menunjukkan An. PT Rimba Peranap Indah

Bahwa Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan izin melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, membelah pohon di dalam kawasan hutan;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.50 Wib di Kawasan Lindung Kompartemen S991 (areal konservasi) PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, Sdr. PUTRA (DPO) menyuruh Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) untuk melakukan pembersihan anak kayu dan memotong kayu untuk buat jalan dan menanam sawit di lahan yang diakui milik Sdr. PUTRA (DPO) yang berada di Kawasan Lindung Kompartemen S991 PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Sdr. PUTRA (DPO) juga menyampaikan bahwa terhadap para Terdakwa akan diberikan upah untuk pengerjaan tersebut sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah) per meternya yang mana pada saat itu Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) menerima uang pinjaman dari Sdr. PUTRA (DPO) sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) memisahkan uang senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dirinya lalu memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, sejumlah Rp1.000.000,- kepada Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari;

Pada tanggal 09 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET berangkat dengan jalan kaki dengan membawa 2 (dua) unit chainsaw merek Falcon warn orange, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan oli kotor dan 1 (satu) buah kerigen yang berisikan pertalite untuk mengerjakan lahan tersebut dan mengetahui bahwa lokasi yang dikerjakan tersebut merupakan hutan serta terdapat tanaman epcalitus milik PT Rimba Pranap Indah (RPI). Para Terdakwa juga melihat plang pemberitahuan areal Kawasan hutan izin konsesi PT Rimba Pranap Indah (RPI) dan larangan untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin, namun para Terdakwa tetap masuk ke dalam untuk mengerjakan lahan tersebut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





Selanjutnya, setelah para Terdakwa tiba dilokasi pengerjaan yakni di Kawasan Lindung Kompartemen S991 (areal konservasi) PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan, para Terdakwa bekerja dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm) dan Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) mempunyai peran memotong kayu dengan menggunakan chainsaw yang sebelumnya juga telah ditumbang oleh pihak yang tidak diketahui, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) mempunyai peran untuk memotong kayu dengan menggunakan chainsaw yang sebelumnya telah ditumbang orang yang tidak diketahui, dan kemudian membersihkan kayu yang telah dipotong tersebut, sementara Terdakwa Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET mempunyai peran melakukan pembersihan lahan dengan memindahkan kayu yang telah dipotong untuk digunakan sebagai jalan;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB para Terdakwa yang masih berada di dalam lokasi areal hutan konsesi PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kab. Pelalawan ketika melakukan kegiatan berupa pembersihan lahan, pemotongan anak kayu, pemotongan terhadap pohon yang sudah ditumbang ditengah hutan ditangkap oleh pihak security PT. Rimba Pranap Indah (RPI) dan diamankan beserta seluruh barang bukti dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli ZUL PANCA HARIADI, SH dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN MONTANA 650, lokasi para Terdakwa tersebut berada yakni sebagai berikut:

- Pada lokasi titik koordinat 1 (1010 58' 49.979" E & 00 22' 16.00" S)
- Pada lokasi titik koordinat 2 (1010 58' 49.344" E & 00 22' 18.733" S)
- Pada lokasi titik koordinat 3 (1010 58' 40.500" E & 00 22' 19.011" S)
- Pada lokasi titik koordinat 4 (1010 58' 46.704" E & 00 21' 43.373" S)
- Pada lokasi titik koordinat 5 (1010 58' 46.853" E & 00 21' 42.048" S)
- Pada lokasi titik koordinat 6 (1010 59' 2.616" E & 00 21' 40.201" S)
- Pada lokasi titik koordinat 7 (1010 59' 0.857" E & 00 21' 45.660" S)
- Pada lokasi titik koordinat 8 (1010 58' 54.321" E & 00 21' 51.063" S)
- Pada lokasi areal yang dipotong koordinat 9 (1010 58' 48.300" E & 00 22' 14.500" S)
- Pada lokasi pondok titik koordinat (1010 58' 58.800" E & 00 21' 41.300" S)

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai hasil plotting ke Peta SK. 903/Menlhk/Sekjen/PLA:/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 07 Desember 2016, bahwa areal itu masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kemudian areal tersebut sesuai dengan titik kordinast, sudah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) kepada PT Rimba Peranap Indah (RPI) sesuai dengan :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Tentang Penetapan Areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Rimba Peranap Indah dengan Panjang batas 57.435,50 seluas 14.434 Hektar di Provinsi Riau;
- Data yang ada pada Sistem Informasi Geografis pada saat titik Koordinat tersebut setelah di Overlaykan ke dalam Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menunjukkan An. PT Rimba Peranap Indah;

Bahwa Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan izin melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Achyar Supiana**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Rimba Peranap Indah (RPI) sebagai manager;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Kompartemen S991 (Areal Konservasi) di dalam perijinan PT. Rimba Peranap Indah (RPI) di Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Saksi dihubungi oleh Saksi PARGAULAN SIMBOLON yang merupakan security yang sedang melakukan patroli pengamanan hutan di PT. Rimba Peranap Indah (RPI) berlokasi di Kabupaten Pelalawan lalu menginformasikan kepada Saksi telah diamankan 05 (lima) orang Terdakwa yang menduduki atau mengerjakan di dalam lokasi perijinan PT. Rimba Peranap Indah (RPI);
- Bahwa berdasarkan informasi Saksi PARGAULAN SIMBOLON kegiatan 05 (lima) orang Terdakwa tersebut yaitu melakukan pemotongan kayu bulat, membuat jalur tanam dan adanya dibangun pondok untuk para pekerja dengan tujuan untuk membangun kebun sawit dengan luas lebih kurang 22 Ha (dua puluh dua hektar) lalu Saksi PARGAULAN SIMBOLON juga menginformasikan kepada Saksi terhadap 05 (lima) orang Terdakwa tersebut menggunakan 03 (tiga) unit chainsaw kemudian Saksi juga mendapat informasi dari Saksi PARGAULAN SIMBOLON adanya perintah yang ditujukan kepada 05 (lima) orang terdakwa tersebut dari pemilik tanah bernama Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa luas peruntukan areal konservasi di PT. Rimba Peranap Indah (RPI) adalah 10% (sepuluh persen) dari luas areal perizinan PT. Rimba Peranap Indah (RPI) yaitu sekitar kurang lebih 1.443 Ha (seribu empat ratus empat puluh tiga hektar) namun tidak berada pada satu tempat, tempatnya berbeda-beda dikarenakan mengikuti sungai / anak sungai dan tingkat kelerengan serta penyebaran populasi satwa / tanaman endemik;
- Bahwa terhadap areal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK : 1616/KPTS-II-2001 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Rimba Peranap Indah (RPI) dengan panjang batas 57.435,50 m (lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima puluh meter) atau seluas 14.434 Ha (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat hektar) di Provinsi Riau;
- Bahwa terkait areal tersebut adalah areal pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem sehingga areal tidak diperbolehkan dilakukan pengerjaan sehingga harus dijaga, jika ada pihak masyarakat

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



yang mengerjakannya maka pihak perusahaan akan melarang dan pihak perusahaan akan selalu menjaga kelestariannya maka jika ada pihak lain yang merusak atau menduduki areal akwasan lindung tersebut maka akan dilaporkan;

*Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

**2. Saksi Pargaulan Simbolon**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Rimba Peranap Indah (RPI) sebagai Sekuriti;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan tim dan saat memasuki areal blok S991 Desa Lubuk Kembang Bunga saat itu Saksi dan tim mendengar suara mesin chainsaw dari kejauhan dan langsung melakukan pengintaian akan tetapi dikarenakan cuaca tidak memungkinkan karena hujan sangat deras maka pengintaian dihentikan lalu Saksi dan tim kembali ke kantor security;
- Bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.15 WIB saat sampai di lokasi areal blok S991 Desa Lubuk Kembang Bunga Saksi dan tim mendengar suara chainsaw kembali dan saat itu juga Saksi dan tim patroli mendatangi sumber suara dan sekitar pukul 10.50 WIB Saksi dan tim saat itu menemukan 5 (lima) orang Terdakwa sedang bekerja membersihkan lahan dengan cara memotong kayu alam yang sudah tumbang dan membuat jalur untuk menanam tanaman kelapa sawit kemudian saat Saksi menanyakan siapa yang menyuruh bekerja di areal tersebut lalu salah satu Terdakwa yang bernama SAWAL menerangkan bahwa yang menyuruh bekerja adalah Sdr. PUTRA (DPO) berdomisili di SP 4 Desa Pontian Mekar Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Indragiri Hulu dan juga keterangan dari 05 (lima) Terdakwa tersebut baru bekerja selama 02 (dua) hari;
- Bahwa Saksi dan Tim mengamankan 05 (lima) orang Terdakwa tersebut dan dibawa ke kantor PT. Rimba Peranap Indah (RPI) sesampainya di kantor lalu Saksi menghubungi Saksi ACHYAR SUPIANA selaku Manager Camp PT. Rimba Peranap Indah (RPI) dan setelahnya dibawa ke Polres Pelalawan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim patroli menemukan barang bukti di tempat kejadian berupa 02 (dua) unit mesin chainsaw merk Falcon warna bodi orange dan bar potong warna silver, 01 (satu) buah gerigen ukuran 05 l (lima liter) yang berisikan bahan bakar chainsaw sebanyak kurang lebih 02 l (dua liter), dan 01 (satu) bilah parang panjang dengan gagang warna hitam;
- Bahwa peran dari Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm) dan Terdakwa II SAWAL Bin WAHIDI (Alm) yaitu memegang alat chainsaw untuk memotong tumbangan pohon guna membuat jalur tanam kemudian Terdakwa III DIMAS SULARSO, Terdakwa V NARTA GINTING, dan Terdakwa IV SUPARNO berperan membersihkan potongan kayu;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke areal blok S991 dan yang memberi biaya untuk bekerja yaitu Sdr. PUTRA (DPO). Adapun upah yang didapatkan membersihkan lahan dimaksud sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per meter;
- Bahwa areal tersebut termasuk areal konservasi PT. Rimba Peranap Indah (RPI) yaitu pada saat Saksi mengirimkan 02 (dua) buah foto titik koordinat kepada Saksi ACHYAR SUPIANA untuk memastikan titik koordinat dan dari koordinat yang dikirimkan tersebut setelah di plotting oleh pihak planning lalu informasi dari Saksi ACHYAR SUPIANA mengatakan areal tempat kejadian perkara masih di dalam areal konservasi perizinan PT. Rimba Peranap Indah (RPI) adapun luas lahan yang direncanakan akan dikerjakan seluas 22 Ha (dua puluh dua hektar) namun baru dikerjakan seluas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  Ha (seperempat hektar);

*Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

**3. Saksi Adrizon,** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi bekerja pada PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) dengan jabatan sebagai Asisten Planing;
- bahwa PT. RPI bergerak di bidang tanaman industry dengan izin yang dimiliki PT. RPI yaitu:

1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1616/KPTS-II-2001 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan hutan tanaman Industri PT Rimba Peranap Indah dengan Panjang batas 57.435,50

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





m atau seluas 14.434 Hektar di Provinsi Riau, status lahan itu adalah Kawasan hutan produksi;

2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri SK. 10207/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil hutan kayu hutan tanaman Industri untuk jangka waktu 10 Tahun periode tahun 2020/2029 An. PT Rimba Peranap Indah Di Provinsi Riau, tanggal 18 Desember 2019;

- Bahwa pengambilan titik koordinat di lahan yang dikerjakan oleh 05 (lima) orang Terdakwa menggunakan chainsaw merupakan areal di dalam konsesi PT. Rimba Peranap Indah (RPI) dan untuk status lahan itu sesuai dengan Rencana Kerja Usaha yang dimiliki PT. Rimba Peranap Indah (RPI) yakni areal tersebut merupakan areal untuk kawasan lindung yang berarti lahan tidak diperbolehkan dilakukan pengerjaan dikarenakan diperuntukkan flora dan fauna dan luas kawasan lindung secara keseluruhan dalam perijina PT. Rimba Peranap Indah (RPI) lebih kurang 1.400 Ha (seribu empat ratus hektar);
- Bahwa Saksi telah mengambil sebanyak 04 (empat) titik koordinat sebagai berikut:
  - 1) 101.980044,0.370818;
  - 2) 101.98014,0.370823;
  - 3) 101.98013,0.370839.
- Bahwa areal yang dikerjakan oleh 05 (lima) orang Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan produksi terbatas sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK : 1616/KPTS-II-2001 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Rimba Peranap Indah (RPI) dengan panjang batas 57.435,50 m (lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima puluh meter) atau seluas 14.434 Ha (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat hektar) di Provinsi Riau dan status lahan itu adalah kawasan hutan produksi PT. Rimba Peranap Indah (RPI) bergerak di bidang tanaman industri;
- Bahwa dasar penunjukkan kawasan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(RKUPHHK-HTI) Nomor SK : 10207/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2020 / 2029 atas nama PT. Rimba Peranap Indah (RPI) di Provinsi Riau tanggal 18 Desember 2019;

- Bahwa Saksi juga ikut ketika pihak humas dan pihak security mendatangi lokasi dan ketika berada di lokasi Saksi sudah mengambil titik koordinatnya dan pada saat itu Saksi mengetahui areal yang dikerjakan adalah masuk ke dalam PT. Rimba Peranap Indah (RPI) dan keadaan pada lokasi terlihat adanya lahan yang ditumbang dan didirikan sebuah pondok sementara 05 (lima) orang Terdakwa sedang melakukan pemotongan kayu bulat, membuang potongan kayu, dan lain-lain;

*Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm)**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.25 WIB di dalam lokasi areal hutan konsesi PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kab. Pelalawan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET ditangkap oleh pihak security PT. Rimba Pranap Indah (RPI) pada saat para Terdakwa sedang memotong kayu hutan dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbang dan kayu tersebut dipotong dan dibersihkan yang mana rencananya lahan tersebut akan ditanami kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk bekerja di lahan tersebut oleh Sdr. PUTRA (DPO) dan kondisi lahan yang para Terdakwa kerjakan sebelumnya sudah ditumbang dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menebang kayu tersebut namun ada sebagian kayu yang belum di tumbang dan para Terdakwa juga ada menumbang kayu yang kecil-kecil yang belum ditumbang;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa menjelaskan pekerjaan yang disuruh oleh Sdr. PUTRA (DPO) yakni mengolah lahan berupa hutan yang sebelumnya sudah ditumbang dan bekas kayu yang telah ditumbang di potong untuk buat jalur tanaman sawit, dan lahan tersebut dibersihkan untuk ditanami tanaman kelapa sawit, dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PUTRA untuk mengelola lahan akan mendapatkan upah sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter sementara upah para Terdakwa untuk membersihkan lahan yang berisikan tanaman kelapa sawit sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengerjakan kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dan luas lahan yang akan para Terdakwa kerjakan seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang mana pohon di lahan tersebut telah ditumbang dan ada sebagian yang belum ditumbang;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada menerima upah dari Sdr. PUTRA (DPO) namun para Terdakwa dipinjam oleh Sdr. PUTRA (DPO) uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk para Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dirinya kemudian Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu dibagikan uang kepada Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibagikan kepada dakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dibagikan kepada Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan berawal pada Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) mengajak Terdakwa untuk bekerja sama di lahan milik Sdr. PUTRA (DPO) namun Sdr. PUTRA (DPO) tidak ada menunjukkan surat tanah atas kepemilikan lahan;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan keseluruhan lahan milik Sdr. PUTRA (DPO) kurang lebih seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang mana 10 Ha (sepuluh hektar) sudah ditanami tanaman kelapa sawit dan sisanya kurang lebih 20 Ha (dua puluh hektar) belum ditanami tanaman kelapa sawit yang mana lahan tersebut yang sedang dikerjakan oleh para Terdakwa kemudian untuk lahan milik Sdr. PUTRA (DPO) yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar);

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di areal lahan tersebut baru selama lebih kurang 02 (dua) hari dan Terdakwa juga mengaku tidak mengetahui areal tersebut adalah kawasan hutan milik PT. Rimba Pranap Indah (RPI) namun lokasi lahan yang Terdakwa kerjakan sebagian kayunya sudah ditumbang dan tidak jauh dari lokasi yang Terdakwa dan rekannya kerjakan tersebut sudah ada tanaman epcalitus milik PT. Rimba Pranap Indah (RPI);
- Bahwa Terdakwa mempunyai peran memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbang oleh pihak yang Tersangka tidak ketahui, peran Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) yakni memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya juga telah ditumbang oleh pihak yang tidak diketahui, peran Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbang oleh pihak yang tidak diketahui dan membersihkan kayu yang telah dipotong, peran Terdakwa III DIMAS SULARSO mengangkat kayu yang telah dipotong dan di buah ke kanan dan kiri jalur untuk tanaman kelapa sawit, dan peran Terdakwa V NARTA GINTING mengangkat kayu yang telah dipotong dan di buat ke kanan dan kiri jalur untuk tanaman kelapa sawit;

## Terdakwa SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.25 WIB di dalam lokasi areal hutan konsesi PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kab. Pelalawan, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET ditangkap oleh pihak security PT. Rimba Pranap Indah (RPI) pada saat para Terdakwa sedang memotong kayu hutan dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbang dan kayu tersebut dipotong dan dibersihkan yang mana rencananya lahan tersebut akan ditanami kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk bekerja di lahan tersebut oleh Sdr. PUTRA (DPO) dan kondisi lahan yang para Terdakwa kerjakan sebelumnya sudah ditumbang dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menebang kayu tersebut namun ada sebagian kayu yang belum di tumbang dan para Terdakwa juga ada menumbang kayu yang kecil-kecil yang belum ditumbang;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pekerjaan yang disuruh oleh Sdr. PUTRA (DPO) yakni mengolah lahan berupa hutan yang sebelumnya sudah ditumbang dan bekas kayu yang telah ditumbang di potong untuk buat jalur tanaman sawit, dan lahan tersebut dibersihkan untuk ditanami tanaman kelapa sawit, dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PUTRA untuk mengelola lahan akan mendapatkan upah sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter sementara upah para Terdakwa untuk membersihkan lahan yang berisikan tanaman kelapa sawit sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengerjakan kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dan luas lahan yang akan para Terdakwa kerjakan seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang mana pohon di lahan tersebut telah ditumbang dan ada sebagian yang belum ditumbang;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada menerima upah dari Sdr. PUTRA (DPO) namun para Terdakwa dipinjam oleh Sdr. PUTRA (DPO) uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk para Terdakwa dan Terdakwa memisahkan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dirinya kemudian memberikan uang kepada Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu dibagikan uang kepada Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibagikan kepada dakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dibagikan kepada Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. PUTRA (DPO) dan saat itu Sdr. PUTRA (DPO) langsung menyuruh Terdakwa untuk mengerjakan lahan yang sudah ditumbang tersebut lalu Terdakwa mengetahui lokasi lahan dikarenakan Sdr. PUTRA (DPO) langsung menunjuk lahan tersebut yang mana diakui Sdr. PUTRA (DPO) lahan tersebut adalah miliknya dan pada saat itu Sdr. PUTRA (DPO) tidak ada menunjukkan surat tanah atas kepemilikan lahan;
- Bahwa keseluruhan lahan milik Sdr. PUTRA (DPO) kurang lebih seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang mana 10 Ha (sepuluh hektar) sudah ditanami tanaman kelapa sawit dan sisanya kurang lebih 20 Ha (dua puluh hektar) belum ditanami tanaman kelapa sawit yang mana lahan tersebut yang sedang dikerjakan oleh para Terdakwa kemudian untuk lahan milik Sdr.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





PUTRA (DPO) yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar);

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di areal lahan tersebut baru selama lebih kurang 02 (dua) hari dan Terdakwa juga mengaku tidak mengetahui areal tersebut adalah kawasan hutan milik PT. Rimba Pranap Indah (RPI) namun lokasi lahan yang Terdakwa kerjakan sebagian kayunya sudah ditumbang dan tidak jauh dari lokasi yang Terdakwa dan rekannya kerjakan tersebut sudah ada tanaman epcalitus milik PT. Rimba Pranap Indah (RPI);
- Bahwa Terdakwa mempunyai peran memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbang oleh pihak yang Tersangka tidak ketahui, peran Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm) yakni memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya juga telah ditumbang oleh pihak yang tidak diketahui, peran Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbang oleh pihak yang tidak diketahui dan membersihkan kayu yang telah dipotong, peran Terdakwa III DIMAS SULARSO mengangkat kayu yang telah dipotong dan di buah ke kanan dan kiri jalur untuk tanaman kelapa sawit, dan peran Terdakwa V NARTA GINTING mengangkat kayu yang telah dipotong dan di buat ke kanan dan kiri jalur untuk tanaman kelapa sawit;

**Terdakwa DIMAS SULARSO Bin SURAMIN**

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) mendapat perintah dari Sdr. PUTRA (DPO) untuk melakukan pembersihan anak kayu dan memotong kayu untuk buat jalan dan menanam sawit di lahan Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) juga menyampaikan terhadap Para Terdakwa akan diberikan upah untuk pengerjaan tersebut sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per meternya dan pada tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya berangkat dengan jalan kaki dan langsung mengerjakan lahan tersebut hingga tanggal 11 September 2023;
- Bahwa Terdakwa III mempunyai peran mengangkat kayu yang telah dipotong dan di buah ke kanan dan kiri jalur untuk tanaman kelapa sawit, peran Terdakwa II SAWAL yaitu memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbang oleh pihak yang Terdakwa tidak ketahui, peran Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm) yakni

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya juga telah ditumbang oleh pihak yang tidak diketahui, peran Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbang oleh pihak yang tidak diketahui dan membersihkan kayu yang telah dipotong, dan peran Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET mengangkat kayu yang telah dipotong dan di buah ke kanan dan kiri jalur untuk tanaman kelapa sawit;

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di areal lahan tersebut sebagian kayunya sudah ditumbang dan tidak jauh dari lokasi yang para Terdakwa kerjakan tersebut sudah ada tanaman epcalitus milik PT. Rimba Pranap Indah (RPI) dan ada juga tanaman sawit yang berumur 10 (sepuluh) bulan namun ketika para Terdakwa masuk ke dalam hutan melalui jalan Perusahaan dan setelah sampai di lokasi masih banyak pepohonan yang berdiameter antar 5-40 cm dan kondisi areal masih hutan;
- Bahwa keseluruhan lahan milik Sdr. PUTRA (DPO) kurang lebih seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang mana 10 Ha (sepuluh hektar) sudah ditanami tanaman kelapa sawit dan sisanya kurang lebih 20 Ha (dua puluh hektar) belum ditanami tanaman kelapa sawit yang mana lahan tersebut yang sedang dikerjakan oleh para Terdakwa kemudian untuk lahan milik Sdr. PUTRA (DPO) yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar);
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk menebang, membelah, dan memotong kayu di dalam hutan dilarang oleh Undang-Undang namun para Terdakwa mau melakukan dikarenakan tidak ada pekerjaan dan untuk membiayai kebutuhan keluarga;

**Terdakwa SUPARNO Bin KIRSANG (Alm)**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.25 WIB di dalam lokasi areal hutan konsesi PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kab. Pelalawan, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET ditangkap oleh pihak security PT. Rimba Pranap Indah (RPI) pada saat para Terdakwa sedang memotong kayu hutan dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbang dan kayu tersebut dipotong dan dibersihkan yang mana rencananya lahan tersebut akan ditanami kelapa sawit;

*Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk bekerja di lahan tersebut oleh Sdr. PUTRA (DPO) dan kondisi lahan yang para Terdakwa kerjakan sebelumnya sudah ditumbang dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menebang kayu tersebut namun ada sebagian kayu yang belum di tumbang dan para Terdakwa juga ada menumbang kayu yang kecil-kecil yang belum ditumbang;
- Bahwa pekerjaan yang disuruh oleh Sdr. PUTRA (DPO) yakni mengolah lahan berupa hutan yang sebelumnya sudah ditumbang dan bekas kayu yang telah ditumbang di potong untuk buat jalur tanaman sawit, dan lahan tersebut dibersihkan untuk ditanami tanaman kelapa sawit, dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PUTRA untuk mengelola lahan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per meter sementara upah para Terdakwa untuk membersihkan lahan yang berisikan tanaman kelapa sawit sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengerjakan kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dan luas lahan yang akan para Terdakwa kerjakan seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang mana pohon di lahan tersebut telah ditumbang dan ada sebagian yang belum ditumbang;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada menerima upah dari Sdr. PUTRA (DPO) namun para Terdakwa dipinjam oleh Sdr. PUTRA (DPO) uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk para Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dirinya kemudian Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu dibagikan uang kepada Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dibagikan kepada Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan berawal pada Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) mengajak Terdakwa untuk bekerja sama di lahan milik Sdr. PUTRA (DPO) namun Sdr. PUTRA (DPO) tidak ada menunjukkan surat tanah atas kepemilikan lahan;
- Bahwa keseluruhan lahan milik Sdr. PUTRA (DPO) kurang lebih seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang mana 10 Ha (sepuluh hektar) sudah ditanami tanaman kelapa sawit dan sisanya kurang lebih 20 Ha (dua puluh hektar)

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



belum ditanami tanaman kelapa sawit yang mana lahan tersebut yang sedang dikerjakan oleh Para Terdakwa kemudian untuk lahan milik Sdr. PUTRA (DPO) yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar);

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di areal lahan tersebut baru selama lebih kurang 02 (dua) hari dan Terdakwa juga mengaku tidak mengetahui areal tersebut adalah kawasan hutan milik PT. Rimba Pranap Indah (RPI) namun lokasi lahan yang Terdakwa kerjakan sebagian kayunya sudah ditumbang dan tidak jauh dari lokasi yang Terdakwa dan rekannya kerjakan tersebut sudah ada tanaman epcalitus milik PT. Rimba Pranap Indah (RPI);
- Bahwa Terdakwa mempunyai peran memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbang oleh pihak yang Terdakwa tidak ketahui, peran Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm) dan Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) yakni memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya juga telah ditumbang oleh pihak yang tidak diketahui, peran Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbang oleh pihak yang tidak diketahui dan membersihkan kayu yang telah dipotong, peran Terdakwa III DIMAS SULARSO mengangkat kayu yang telah dipotong dan di buah ke kanan dan kiri jalur untuk tanaman kelapa sawit, dan peran Terdakwa V NARTA GINTING mengangkat kayu yang telah dipotong dan di buat ke kanan dan kiri jalur untuk tanaman kelapa sawit;

## **Terdakwa NARTA GINTING Bin SLAMET**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.25 WIB di dalam lokasi areal hutan konsesi PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kab. Pelalawan, Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET ditangkap oleh pihak security PT. Rimba Pranap Indah (RPI) pada saat para Terdakwa sedang memotong kayu hutan dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbang dan kayu tersebut dipotong dan dibersihkan yang mana rencananya lahan tersebut akan ditanami kelapa sawit;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk bekerja di lahan tersebut oleh Sdr. PUTRA (DPO) dan kondisi lahan yang Para Terdakwa kerjakan sebelumnya sudah ditumbang dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menebang kayu tersebut namun ada sebagian kayu yang belum di tumbang dan para Terdakwa juga ada menumbang kayu yang kecil-kecil yang belum ditumbang;
- Bahwa pekerjaan yang disuruh oleh Sdr. PUTRA (DPO) yakni mengolah lahan berupa hutan yang sebelumnya sudah ditumbang dan bekas kayu yang telah ditumbang di potong untuk buat jalur tanaman sawit, dan lahan tersebut dibersihkan untuk ditanami tanaman kelapa sawit, dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PUTRA untuk mengelola lahan akan mendapatkan upah sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter sementara upah para Terdakwa untuk membersihkan lahan yang berisikan tanaman kelapa sawit sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengerjakan kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dan luas lahan yang akan para Terdakwa kerjakan seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang mana pohon di lahan tersebut telah ditumbang dan ada sebagian yang belum ditumbang;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada menerima upah dari Sdr. PUTRA (DPO) namun Para Terdakwa dipinjami oleh Sdr. PUTRA (DPO) uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk para Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dirinya kemudian Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu dibagikan uang kepada Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dibagikan kepada Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berawal pada Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) mengajak Terdakwa untuk bekerja sama di lahan milik Sdr. PUTRA (DPO) namun Sdr. PUTRA (DPO) tidak ada menunjukkan surat tanah atas kepemilikan lahan;
- Bahwa keseluruhan lahan milik Sdr. PUTRA (DPO) kurang lebih seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang mana 10 Ha (sepuluh hektar) sudah ditanami tanaman kelapa sawit dan sisanya kurang lebih 20 Ha (dua puluh hektar) belum ditanami tanaman kelapa sawit yang mana lahan tersebut yang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





sedang dikerjakan oleh para Terdakwa kemudian untuk lahan milik Sdr. PUTRA (DPO) yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar);

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di areal lahan tersebut baru selama lebih kurang 02 (dua) hari dan Terdakwa juga mengaku tidak mengetahui areal tersebut adalah kawasan hutan milik PT. Rimba Pranap Indah (RPI) namun lokasi lahan yang Terdakwa kerjakan sebagian kayunya sudah ditumbangi dan tidak jauh dari lokasi yang Terdakwa dan rekannya kerjakan tersebut sudah ada tanaman epcalitus milik PT. Rimba Pranap Indah (RPI);
- Bahwa Terdakwa mempunyai peran mengangkat kayu yang telah dipotong dan dibuat ke kanan dan kiri jalur untuk tanaman sawit, peran Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm) dan Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) yakni memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya juga telah ditumbangi oleh pihak yang tidak diketahui, peran Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) memotong kayu dengan menggunakan sinso yang sebelumnya telah ditumbangi oleh pihak yang tidak diketahui dan membersihkan kayu yang telah dipotong, peran Terdakwa III DIMAS SULARSO mengangkat kayu yang telah dipotong dan di buah ke kanan dan kiri jalur untuk tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah sinso merk falkon warna orange;
- 2 (dua) bilah parang;
- 2 (dua) buah cangkul;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan oli kotor;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan pertalite;
- 1 (satu) buah kep seprot warna putih yang bertuliskan solo Indonesia;
- 2 (dua) batang potongan kayu;

yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, Sdr. PUTRA (DPO) menyuruh Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) untuk melakukan pembersihan anak kayu dan memotong kayu untuk buat jalan dan menanam sawit di lahan yang diakui milik Sdr. PUTRA (DPO) yang berada di Kawasan Lindung Kompartemen S991 PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Sdr. PUTRA (DPO) juga menyampaikan bahwa terhadap Para Terdakwa akan diberikan upah untuk pengerjaan tersebut sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah) per meternya yang mana pada saat itu Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) menerima uang pinjaman dari Sdr. PUTRA (DPO) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) memisahkan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dirinya lalu memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET berangkat dengan jalan kaki dengan membawa 2 (dua) unit chainsaw merek Falcon warn orange, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan oli kotor dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk mengerjakan lahan tersebut dan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mengetahui bahwa lokasi yang dikerjakan tersebut merupakan hutan serta terdapat tanaman epcalitus milik PT Rimba Pranap Indah (RPI). Para Terdakwa juga melihat plang pemberitahuan areal Kawasan hutan izin konsesi PT Rimba Pranap Indah (RPI) dan larangan untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin, namun Para Terdakwa tetap masuk ke dalam untuk mengerjakan lahan tersebut;

- Bahwa setelah Para Terdakwa tiba dilokasi pengerjaan yakni di Kawasan Lindung Kompartemen S991 (areal konservasi) PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan, para Terdakwa bekerja dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm) dan Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) mempunyai peran memotong kayu dengan menggunakan chainsaw yang sebelumnya juga telah ditumbang oleh pihak yang tidak diketahui, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) mempunyai peran untuk memotong kayu dengan menggunakan chainsaw yang sebelumnya telah ditumbang orang yang tidak diketahui, dan kemudian membersihkan kayu yang telah dipotong tersebut, sementara Terdakwa Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET mempunyai peran melakukan pembersihan lahan dengan memindahkan kayu yang telah dipotong untuk digunakan sebagai jalan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Para Terdakwa yang masih berada di dalam lokasi areal hutan konsesi PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kab. Pelalawan ketika melakukan kegiatan berupa pembersihan lahan, pemotongan anak kayu, pemotongan terhadap pohon yang sudah ditumbang ditengah hutan ditangkap oleh pihak security PT. Rimba Pranap Indah (RPI) dan diamankan beserta seluruh barang bukti dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli ZUL PANCA HARIADI, SH dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN MONTANA 650, lokasi para Terdakwa tersebut berada yakni sebagai berikut:
  - o Pada lokasi titik koordinat 1 (1010 58' 49.979" E & 00 22' 16.00" S);
  - o Pada lokasi titik koordinat 2 (1010 58' 49.344" E & 00 22' 18.733" S);
  - o Pada lokasi titik koordinat 3 (1010 58' 40.500" E & 00 22' 19.011" S);
  - o Pada lokasi titik koordinat 4 (1010 58' 46.704" E & 00 21' 43.373" S);

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada lokasi titik koordinat 5 (1010 58' 46.853" E & 00 21' 42.048" S);
- o Pada lokasi titik koordinat 6 (1010 59' 2.616" E & 00 21' 40.201" S);
- o Pada lokasi titik koordinat 7 (1010 59' 0.857" E & 00 21' 45.660" S);
- o Pada lokasi titik koordinat 8 (1010 58' 54.321" E & 00 21' 51.063" S);
- o Pada lokasi areal yang dipotong koordinat 9 (1010 58' 48.300" E & 00 22' 14.500" S);
- o Pada lokasi pondok titik koordinat (1010 58' 58.800" E & 00 21' 41.300" S);

Sesuai hasil plotting ke Peta SK. 903/Menlhk/Sekjen/PLA./12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 07 Desember 2016, bahwa areal itu masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kemudian areal tersebut sesuai dengan titik kordinat, sudah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) kepada PT Rimba Peranap Indah (RPI) sesuai dengan:

- o Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK. 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Tentang Penetapan Areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Rimba Peranap Indah dengan Panjang batas 57.435,50 seluas 14.434 Hektar di Provinsi Riau;
  - o Data yang ada pada Sistem Informasi Geografis pada saat titik Koordinat tersebut setelah di Overlaykan ke dalam Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menunjukkan An. PT Rimba Peranap Indah
- Bahwa Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan izin melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, membelah pohon di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kesatu

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang";
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "orang perseorangan"

Menimbang, bahwa istilah "setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "barang siapa", hal itu dapat dilihat di dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata "barang siapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 5 (lima) orang Terdakwa yang mengaku bernama **SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm)**, **SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm)**, **DIMAS SULARSO Bin SURAMIN**, **SUPARNO Bin KIRSANG (Alm)**, dan **NARTA GINTING Bin SLAMET** yang masing-masing membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

**Ad.2 Unsur "*dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*"**

Menimbang, bahwa D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH Sutorius Hukum Pidana; 1995) menggolongkan kesengajaan menjadi 3 jenis yaitu:

- 1) Kesengajaan sadar keharusan atau kepastian;
- 2) Kesengajaan sadar kemungkinan besar;
- 3) Kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) yaitu keadaan dimana seorang pelaku telah mengetahui dan menghendaki menerima risiko yang besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang dimaksud dengan "Perizinan Berusaha" adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya, selain itu dalam Pasal 1 angka 47 juga dijelaskan pengertian "Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan" adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, Sdr. PUTRA (DPO) menyuruh Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) untuk melakukan pembersihan anak kayu dan memotong kayu untuk buat jalan dan menanam sawit di lahan yang diakui milik Sdr. PUTRA (DPO) yang berada di Kawasan Lindung Kompartemen S991 PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Sdr. PUTRA (DPO) juga menyampaikan bahwa terhadap Para Terdakwa akan diberikan upah untuk pengerjaan tersebut sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah) per meternya yang mana pada saat itu Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) menerima uang pinjaman dari Sdr. PUTRA (DPO) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) memisahkan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dirinya lalu memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET berangkat dengan jalan kaki dengan membawa 2 (dua) unit chainsaw merek Falcon warn orange, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan oli kotor dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite untuk mengerjakan lahan tersebut dan mengetahui bahwa lokasi yang dikerjakan tersebut merupakan hutan serta terdapat tanaman epicalitus milik PT. Rimba Pranap Indah (RPI). Para Terdakwa juga melihat plang pemberitahuan areal Kawasan hutan izin konsesi PT Rimba Pranap Indah (RPI) dan larangan untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin, namun Para Terdakwa tetap masuk ke dalam untuk mengerjakan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa tiba dilokasi pengerjaan yakni di Kawasan Lindung Kompartemen S991 (areal konservasi) PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan, para Terdakwa bekerja dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm) dan Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) mempunyai peran memotong kayu dengan menggunakan chainsaw yang sebelumnya juga telah ditumbang oleh pihak yang tidak diketahui, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) mempunyai peran untuk memotong kayu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan chainsaw yang sebelumnya telah ditumbang orang yang tidak diketahui, dan kemudian membersihkan kayu yang telah dipotong tersebut, sementara Terdakwa Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET mempunyai peran melakukan pembersihan lahan dengan memindahkan kayu yang telah dipotong untuk digunakan sebagai jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Para Terdakwa yang masih berada di dalam lokasi areal hutan konsesi PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kab. Pelalawan ketika melakukan kegiatan berupa pembersihan lahan, pemotongan anak kayu, pemotongan terhadap pohon yang sudah ditumbang ditengah hutan ditangkap oleh pihak security PT. Rimba Pranap Indah (RPI) dan diamankan beserta seluruh barang bukti dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli ZUL PANCA HARIADI, SH dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN MONTANA 650, lokasi para Terdakwa tersebut berada yakni sebagai berikut:

- Pada lokasi titik koordinat 1 (1010 58' 49.979" E & 00 22' 16.00" S);
- Pada lokasi titik koordinat 2 (1010 58' 49.344" E & 00 22' 18.733" S);
- Pada lokasi titik koordinat 3 (1010 58' 40.500" E & 00 22' 19.011" S);
- Pada lokasi titik koordinat 4 (1010 58' 46.704" E & 00 21' 43.373" S);
- Pada lokasi titik koordinat 5 (1010 58' 46.853" E & 00 21' 42.048" S);
- Pada lokasi titik koordinat 6 (1010 59' 2.616" E & 00 21' 40.201" S);
- Pada lokasi titik koordinat 7 (1010 59' 0.857" E & 00 21' 45.660" S);
- Pada lokasi titik koordinat 8 (1010 58' 54.321" E & 00 21' 51.063" S);
- Pada lokasi areal yang dipotong koordinat 9 (1010 58' 48.300" E & 00 22' 14.500" S);
- Pada lokasi pondok titik koordinat (1010 58' 58.800" E & 00 21' 41.300" S);

Sesuai hasil plotting ke Peta SK 903/Menlhk/Sekjen/PLA:/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 07 Desember 2016, bahwa areal itu masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kemudian areal tersebut sesuai dengan titik kordinat, sudah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) kepada PT Rimba Peranap Indah (RPI) sesuai dengan:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Tentang Penetapan Areal

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Rimba Peranap Indah dengan Panjang batas 57.435,50 seluas 14.434 Hektar di Provinsi Riau;

- Data yang ada pada Sistem Informasi Geografis pada saat titik Koordinat tersebut setelah di Overlaykan ke dalam Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menunjukkan An. PT Rimba Peranap Indah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm), Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan izin melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, membelah pohon di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *“dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung unsur yang berkaitan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan Pasal 55 KUHP, menyebutkan terkait unsur “Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), dan meskipun demikian, “yang menyuruh melakukan” dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi orang yang disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja, maksudnya orang yang disuruh (*pleger*) tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, Sdr. PUTRA (DPO) menyuruh Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) untuk melakukan pembersihan anak kayu dan memotong kayu untuk buat jalan dan menanam sawit di lahan yang diakui milik Sdr. PUTRA (DPO) yang berada di Kawasan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung Kompartemen S991 PT. Rimba Pranap Indah (RPI) Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Sdr. PUTRA (DPO) juga menyampaikan bahwa terhadap Para Terdakwa akan diberikan upah untuk pengerjaan tersebut sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per meternya yang mana pada saat itu Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) menerima uang pinjaman dari Sdr. PUTRA (DPO) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa II SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm) memisahkan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dirinya lalu memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa I SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa III DIMAS SULARSO Bin SURAMIN, sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa IV SUPARNO Bin KIRSANG (Alm) dan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa V NARTA GINTING Bin SLAMET dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalam melakukan perbuatan *"membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang"* Para Terdakwa disuruh oleh Saksi PUTRA (DPO) oleh karenanya kedudukan Para Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah sebagai *"pleger"* (yang disuruh), dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, perihal permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Para

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, serta Terdakwa SUPARNO sedang dalam kondisi badan yang tidak sehat dan memerlukan perawatan secepatnya akan dipertimbangkan dalam hal-hal meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah sinso merk falkon warna orange telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan oli kotor, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan pertalite, 1 (satu) buah kep seprot warna putih yang bertuliskan solo Indonesia, dan 2 (dua) batang potongan kayu, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal melestarikan lingkungan dan mencegah kerusakan hutan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **SOLIHIN Bin AHMAD SAIDI (Alm)**, Terdakwa II **SAWAL Bin SAN WAHIDI (Alm)**, Terdakwa III **DIMAS SULARSO Bin SURAMIN**, Terdakwa IV **SUPARNO Bin KIRSANG (Alm)**, dan Terdakwa V **NARTA GINTING Bin SLAMET**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah sinso merk falkon warna orange;

**Dirampas untuk Negara;**

- 2 (dua) bilah parang;
- 2 (dua) buah cangkul;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan oli kotor;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan pertalite;
- 1 (satu) buah kep seprot warna putih yang bertuliskan solo Indonesia;
- 2 (dua) batang potongan kayu;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agung Dwi Wicaksono, S.H., Penuntut Umum di hadapan Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota